



ASLI

KANTOR HUKUM

Rd. Susanti Komalasari, S.H & Rekan

Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum

Jl Antapani City Mas Raya No.6 Antapani Kota Bandung Kode Pos 40291

Telp. 087823698096 - Gmail: advokat.komalasari@gmail.com

Jakarta, 17 Januari 2025

Perihal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 “Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman”

Yang Mulia Ketua Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat, Bersama ini Kami :

- 1. Nama :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Kewenangan :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

NIK :

- 2. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Kewarganegaan :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

NIK :

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT	
No.	192 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari	: Kamis
Tanggal:	16-1-2025
Jam	: 09.38.05


Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 (**Vide Bukti – PT-1**) adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Pemilihan Bupati dan Wakil

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 148/SKK-MK/I/2025 tanggal 05 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SKK-MK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada RSK Law Office , yang beralamat di Jalan Antapani City Mas Raya Nomor 6 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Telepon 0878-2369-8096 email advokat.komalasari@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa**.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 192/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon (Hengky Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman), Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, melalui Kuasanya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 194/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 22:18 WIB.

DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK 3/2024 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
2. Bahwa pada Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Rd. Susanti Komfasari, S.H. & Rekan

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

- 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 156 UU 10/2016 dikutip sebagai berikut:
 - 1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya pengajuan permohonan Pemohon didasarkan pada persoalan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan;

4. Bahwa apabila mencermati permohonan **Pemohon**, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara **Pemohon** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, melainkan fokus **Pemohon** hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN dan dugaan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) berupa

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

money Politik melalui Aparat Desa. Padahal dalam undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh **Pemohon** telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran tersebut. Sehingga pelanggaran yang diuraikan oleh **Pemohon** dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK 3/2024, dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon**.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa **Pemohon** tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan demikian **Pemohon** tidak memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan bahwa :*"Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"*.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada bagian "Kedudukan Hukum" tidak menjelaskan berapa jumlah selisih suara antara **Pemohon** dan **Pihak Terkait**.

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

3. Bahwa **Pemohon** tidak cermat serta mengada-ada mengenai jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut **Pemohon** adalah **3.773.104 Jiwa**, **Pemohon** tidak mendalilkan data jumlah penduduk tersebut bersumber dari mana. Menurut **Pihak Terkait** data jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat yang telah diperbaharui tanggal 29 Juli 2024, dengan **jumlah penduduk** di Kabupaten Bandung Barat adalah **1.884.000**(Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu) Jiwa (**Vide Bukti PT-3**) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat Nomor 161 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 menyebutkan jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat adalah **1.309.568** (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) **jiwa Pemilih**, (**Vide Bukti PT-4**) bahwa dengan jumlah Pemilih Tetap **1.309.568 Jiwa Pemilih**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 10 / 2016 jo PMK 3/2024 untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat 2024 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima) persen dari total suara SAH hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Termohon**.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Termohon telah menetapkan **total Suara SAH 912.373** (Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara SAH.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam penghitungan rekapitulasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak **341.225** (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

Dua Ratus Dua Puluh Lima) suara (**Vide Bukti PT-5**) sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut:

No. Urut dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	% (Persen)
Nomr urut 1 : Didik Agus Triwiyono, M.Pd dan Gilang Dirgahari	165.672	18,16%
Nomor urut 2 : Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M, Si	341.225	37,40%
Nomor urut 3 Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman	224.066	24,56%
Nomor Urut 4 :Edi Rusyandi dan Unjang Asari	137.567	15,08%
Nomor Urut 5 Sundaya, S.P dan Drs. H. Asep Ilyas, M,Si	43.843	4,81%
Jumlah Total Suara Sah	912.373	100%

Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 selisih perolehan suara antara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** terdapat perbedaan sebesar **341.225 - 224.066 = 117.159 (Seratus Tu suara atau setara dengan 12,84 persen ;**

- 6 Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf (d) Undang-undang 10/2016 yang mensyaratkan harus terdapat selisih 0,5 persen atau untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan total suara SAH $912.373 \times 0,5\% = 4.562$ (Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) Suara, maka antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait** sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak haruslah terdapat selisih paling banyak **4.562 (Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) Suara ;**
- 7 Bahwa jumlah selisih suara yang diperkenankan oleh Undang-undang untuk dimohonkan pada Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas adalah 4.562 suara, sementara selisih suara

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

antara **Pihak Terkait** dan **Pemohon** adalah 117.159 Suara atau setara dengan 12,84 persen ;

- 8 Dengan demikian Permohonan **Pemohon TERBUKTI tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 0,5%** berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016 Jo. PMK 3/2024 pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat ;
10. Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 0,5% selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait**, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pendahuluan dengan amar **permohonan tidak dapat diterima**, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
11. Bahwa berkaitan dengan Permohonan **Pemohon** yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain, **Putusan Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016**, bertanggal 7 Maret 2016 menegaskan pendiriannya sebagai berikut :

“Meskipun Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebeb-asbebnya akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

“Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk didaerah pemilihan setempat”.

12. Bahwa berkaitan dengan argumentasi **Pemohon** yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016, dengan ini **Pihak Terkait dengan Tegas membantah** bahwa tidak terdapat cukup alasan dan bukti untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **tidak ditemukan dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan** yang diajukan oleh **Pemohon** yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius di Kabupaten Bandung Barat maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya mengesampingkan atau menolak permohonan dari **Pemohon** untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016 Jo. PMK 3/2024 dalam perkara **a quo**.
13. Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut diatas, menurut **Pihak Terkait**, meskipun **Pemohon** adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 0,5%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka eksepsi **Pihak Terkait** tentang bahwasanya **Pemohon** tidak mempunyai Kedudukan Hukum **beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas.

Bahwa formasi permohonan **Pemohon** tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*good procedure*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukan (*meddelen van den eis*) atau fundamentum

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

petendi, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Selain itu terdapatnya kekeliruan kekeliruan sekalipun itu dinilai sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir kekeliruan itu bisa dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error) yang seharusnya tidak terjadi dalam permohonan. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain antara posita dengan petitum, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sulit dipahami.

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** yang tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (**obscur libel**) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK 3/2024 menyatakan ;

'Permohonan sebagaimana dimaksud antara lain memuat uraian yang jelas mengenai....

4. alasan-lasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon'.

2. Bahwa dalam permohonan **Pemohon**, **Pemohon** pada intinya hanya mendalilkan dua hal yakni ;
 - 1) Keberpihakan aparatur sipil negara terhadap **Pihak Terkait** ;
 - 2) Adanya dugaan politik uang secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang melibatkan pihak Kepala Desa ;
3. Bahwa Posita angka 1 halaman 8 Permohonan Pemohon menuliskan "... Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Bapak YANDRI SUSANTO serta Utusan Khusus Presiden Bidang

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

*Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD **diduga** telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan/atau aparatur pemerintahan untuk memberikan dukungan kepada **Pihak Terkait**, sangat terang dalil yang demikian tidak memiliki keyakinan dan kesesuaian fakta. Penggunaan kata "duga" hanyalah didasarkan pada asumsi **Pemohon**, karena sekiranya dari awal proses pemilihan berlangsung dan kemudian **Pemohon** memiliki bukti, tentu **Pemohon** akan menggunakan berbagai upaya termasuk melaporkan **Pihak Terkait**. Kenyataannya tidak satupun terdapat laporan **Pemohon** mengenai dalil tersebut. Selain itu dalil tersebut tidak konkret dan tidak rinci seperti apa penggunaan kedudukan dan posisi pejabat negara atau aparatur pemerintahan yang menguntungkan atau ditujukan pada kepentingan **Pihak Terkait**;*

4. Bahwa seharusnya didalam dalil-dalil Posita permohonan **Pemohon** dapat menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai adanya perselisihan penghitungan hasil suara yang dilakukan oleh **Termohon** dengan **Pemohon** dan penghitungan hasil suara yang benar menurut **Pemohon**, atau setidaknya ada kekeliruan yang dilakukan oleh **Termohon** dalam melakukan rekapitulasi penghitungan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024. Oleh karena itu maka permohonan **Pemohon** kabur atau tidak jelas (*Obscuurlibel*) karena permohonan **Pemohon** tidak sesuai ketentuan yang tercantum dalam PMK 3/2024.
5. Bahwa demikian pula terhadap petitum dalam permohonan **Pemohon** menuntut secara alternatif yakni meminta kepada Majelis untuk mendiskualifikasi **Pihak Terkait** dan langsung menetapkan **Pemohon** sebagai Pemenang kedua dan tuntutan alternatif nya meminta kepada Majelis untuk memerintahkan kepada **Termohon** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, bahwa adanya beberapa bentuk petitum **Pemohon** menunjukkan ketidak jelasan apa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh **Pemohon** yang berimplikasi terhadap tututan Pemohon kabur (*Obscuurlibel*).
6. Bahwa dalam Permohonannya, **Pemohon** mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 November 2024. Akan tetapi, **Pemohon** juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan massif *a quo*, sehingga

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh **Pemohon** yang berimplikasi terhadap tututan Pemohon kabur (*Obscuurlibel*) ;

7. Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena dalil-dalil **Pemohon** tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikannya pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi **Pihak Terkait** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan **Pemohon tidak dapat diterima (neit ontvankerlijke verklaard/N.O)**.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Permohonan **Pemohon** tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (neit ontvankerlijke verklaard/N.O)**

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil-dalil Permohonan **Pemohon**, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **Pihak Terkait** ;
2. Bahwa Permohonan **Pemohon** berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat, dimana di dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan **Pihak Terkait** oleh karenanya **Pihak Terkait** merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Perkara *aquo* ;
3. Bahwa **Pihak Terkait MENOLAK DENGAN TEGAS**, apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada Pokok Permohonan huruf A angka 1 sampai dengan angka 4 (halaman 8,9,10) tentang "Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs.Asep Ismail,M.Si)" adalah **TIDAK BENAR**, untuk itu perlu **Pihak Terkait** sampaikan Fakta Kebenarannya sebagaimana berikut:
 - 1) Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada poin A angka 1 sampai dengan angka 4 dalam Surat Permohonannya yang mendalilkan keberpihakan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD pada saat kunjungan kerja di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat hal tersebut **Tidak Benar** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD adalah kunjungan resmi kenegaraan dan tidak ada kaitannya dengan **Pihak Terkait**.
 - b. Bahwa kunjungan kenegaraan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD, telah diagendakan resmi dan semua tahapan kegiatan kunjungan **a quo** tidak berkaitan ataupun bertepatan dengan jadwal kampanye **Pihak Terkait** ;
 - c. Bahwa kegiatan kunjungan kenegaraan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD, diliput oleh media nasional maupun media lokal dan dalam kegiatan **a quo** sama sekali tidak terdapat pemberitaan yang menunjukkan adanya keberpihakan maupun pengarahannya khusus untuk mendukung **Pihak Terkait (Vide Bukti-PT-6 , Vide PT-6a berupa foto dan bukti PT-6B berupa video)**.
- 2) Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada point A angka 5, yang mendalilkan kehadiran Bapak RAFFI AHMAD secara virtual dalam kedudukannya selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar **Pihak Terkait** pada tanggal 22 November 2024, adalah **TIDAK BENAR** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

- a. Bahwa kehadiran Bapak RAFFI AHMAD secara virtual pada kegiatan **a quo**, adalah dalam kapasitas beliau secara pribadi, hal mana Bapak RAFFI AHMAD memiliki hubungan keluarga dengan Bapak JEJE RITCHIE ISMAIL sebagai adik ipar dan pada saat itu Bapak RAFFI AHMAD tidak menyampaikan kampanye dan ajakan untuk memilih namun hanya tampil sekilas memberikan dukungan moral ;
 - b. Bahwa pada saat kegiatan *a quo*, juga dihadiri oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan tidak terdapat teguran maupun pengaduan terkait kehadiran Bapak RAFFI AHMAD secara virtual, sebagai bentuk pelanggaran pemilu, sehingga dalil **Pemohon** tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.
4. Bahwa **Pihak Terkait MENOLAK DENGAN TEGAS**, apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada Pokok Permohonan huruf B angka 1 (halaman 10 sampai dengan halaman 16) tentang “Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis, dan massif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Terhadap Pasangan Calon Nomor 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs.Asep Ismail, M.Si)” adalah **TIDAK BENAR**, untuk itu perlu **Pihak Terkait** sampaikan Fakta Kebenarannya sebagai berikut :
1. Bahwa dalil permohonan atas dasar pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (“TSM”), yang merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh Undang-Undang No.1/2015 jo. Undang-Undang No. 8/2015 jo. Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal mekanisme penyelesaian beserta penunjukkan Lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 s/d Pasal 159 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah diatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk penyelenggara administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

In casu a quo, seandainya benar terjadi pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Bandung Barat, maka **Pemohon** seharusnya terlebih dahulu menempuh Upaya penegakan hukum pelanggaran TSM dengan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Propinsi Jawa Barat melalui Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Pada kenyataannya, **Pemohon** tidak pernah menempuh upaya keberatan atas dasar pelanggaran TSM kepada Bawaslu sebagai Lembaga yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus permasalahan hukum tersebut.

2. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya akan tetapi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa **harus ada Langkah konkrit** dari **Pemohon** yang **dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahapan sebelumnya**.

In casu a quo, dalam permohonannya, tidak satupun dalil **Pemohon** yang disertakan dengan bukti-bukti, langkah-langkah konkrit dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, baik tentang pembatalan dan/atau perbaikan DPT, maupun tentang partisipasi pemilih di beberapa TPS yang oleh **Pemohon** dikategorikan sebagai pelanggaran TSM oleh **Termohon**.

3. Bahwa lagi pula, dalam dalil permohonannya tidak terdapat uraian fakta hukum tentang bagaimana pelanggaran terstruktur itu terjadi, termasuk pula tidak terdapat uraian bagaimana pelanggaran sistematis itu terjadi, serta tidak ada uraian bagaimana unsur massif pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bandung Barat dapat terpenuhi. Oleh karena **Pemohon** tidak menguraikan terpenuhinya unsur terstruktur, unsur sistematis dan unsur massif, yang terjadi dalam pelanggaran Pemilihan di Kabupaten Bandung Barat, maka dalil-dalil yang demikian tidak beralasan menurut hukum.

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

4. Bahwa setelah **Pihak Terkait** melakukan Inzage serta mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh **Pemohon**, tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya Pelanggaran TSM sebagaimana yang di dalilkan **Pemohon**, maka perlu **Pihak Terkait** sampaikan Fakta Kebenarannya :

- 1) Tidak satupun bukti **Pemohon** yang menunjukkan telah ada langkah konkrit dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, oleh **Pemohon** dikategorikan sebagai pelanggaran TSM, serta **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan** yang diajukan oleh **Pemohon** yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius di Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Tidak ada bukti satupun dari 11 kecamatan yang didalilkan oleh **Pemohon** pada halaman 11 sampai dengan halaman 16 yang membuktikan adanya pelanggaran TSM yang berupa money politik, untuk itu terkait Money Politik perlu **Pihak Terkait** bantah sebagaimana berikut :

a. Kecamatan Cikalong Wetan

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cikalong Wetan, **Pemohon** telah mengajukan bukti Vide P-4 sampai dengan vide P-11a, akan tetapi tidak ada satu buktipun baik bukti video maupun Audio yang membuktikan bahwa Saksi menerima uang dari **Pihak Terkait**, begitupula dalam Bukti Surat Pernyataan yang diajukan **Pemohon** bahwa tidak ada satupun surat pernyataan yang membuktikan bahwa **Pihak Terkait** telah melakukan Money Politik hal ini dikarenakan Surat Pernyataan yang diajukan sebagai bukti oleh **Pemohon** adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengatasnamakan orang lain, untuk itu patut diragukan kebenaran substansi dan/atau isi dari surat pernyataan tersebut sehingga dalil dan bukti **Pemohon** Patut dikesampingkan.

b. Kecamatan Parongpong

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Parongpong, **Pemohon** mengajukan bukti Video (Bukti P-12) ,P-13 dan P-14.Adapun dalam Video tersebut tidak dapat membuktikan adanya Money Politik yang dilakukan oleh **Pihak Terkait**, hal ini dikarenakan tidak disebutkan secara spesifik sumbernya dari mana,lokasi dimana,kapan terjadinya, dan tidak ada satupun dari video tersebut yang menyampaikan secara terang benderang menyebutkan **Pihak Terkait** sehingga bisa saja **Pemohon** mengajukan bukti video yang diupload dari mana saja, yang mana

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

dalam era digital dan media sosial dimungkinkan **Pemohon** mengambil secara acak dari media sosial yang tidak diketahui kebenarannya untuk itu patut diragukan kebenaran substansi dan/atau isi dari video tersebut sehingga Patut dikesampingkan.

Begitupula dalam bukti 2 (dua) Surat Pernyataan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak ada menyebutkan secara jelas siapa yang membuat pernyataan tersebut, identitasnya serta dimana sehingga diragukan kebenarannya, hal ini tentunya Pemohon dipastikan membuat Surat Pernyataan yang dibuat secara rekayasa dan tidak dapat dibuktikan adanya Money Politik yang dilakukan **Pihak Terkait** sehingga dalil dan bukti **Pemohon** Patut dikesampingkan.

c. Kecamatan Cililin

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cililin **Pemohon** mengajukan satu bukti Video (Bukti P-15) dalam hal Video tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh **Pemohon**, dalam Permohonannya, **Pemohon** mengklaim bahwa Saudari Kokom seorang pemilih, menerima uang dari Asep Yuyun namun pada faktanya orang yang memberikan uang adalah Mang Kunyung dan tidak disebutkan secara spesifik, detail dimana Lokasinya, kapan terjadinya maka dengan demikian Bukti dan dalil yang diajukan oleh **Pemohon** harus dikesampingkan.

d. Kecamatan Cipatat

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cipatat, **Pemohon** mengajukan bukti Video (P-16), Surat Pernyataan (P-17) dan Video (P-20). Setelah **Pihak Terkait** mencermati bukti video P-16 tersebut, jelas sekali video tersebut tidak ada pengakuan dari yang bernama saudara Dedeh, serta video tersebut tidak menjelaskan terjadinya dimana, kapan (Locus Tempus), tidak menyebutkan secara spesifik bahwa **Pihak Terkait** memberikan uang "Money Politik" dan ada pembicaraan untuk mencoblos nomor 2, akan tetapi nomor 2 (dua) itu pasangan calon yang mana karena ini PILKADA Serentak jelas menimbulkan bermacam asumsi bisa saja pasangan Calon 2 dari Gubernur, Bupati Kabupaten yang lainnya atau pasangan calon Walikota sehingga video ini tidak dapat dijadikan bukti adanya Money Politik yang dilakukan oleh **Pihak Terkait**. Hal ini dikarenakan bisa saja **Pemohon** mengajukan bukti video yang diupload dari mana saja, yang mana dalam era digital dan media sosial dimungkinkan **Pemohon** mengambil secara acak dari media sosial yang tidak diketahui sumber keberadaannya sehingga dalil dan bukti **Pemohon** patut dikesampingkan.

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

Bahwa berkenaan dengan bukti P-20 (Berupa Video) yang diajukan **Pemohon**, setelah **Pihak Terkait** cermati, bahwa bukti tersebut adalah bukti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

e. Kecamatan Cipongkor

Berkenaan dengan Kecamatan Cipongkor, **Pemohon** melampirkan bukti berupa Video (Vide P-18) perlu **Pihak Terkait** sampaikan fakta kebenarannya bahwa video tersebut tidak benar, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi dalam Surat Pernyataan Saksi (**Vide Bukti PT-7**) yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya pertemuan warga desa dengan beberapa tokoh Masyarakat di rumah makan Sanghyang Layang di rumah makan Sanghyang Layang berkenaan dengan agenda pembahasan kemajuan desa khususnya sektor wisata bertempat dan sebelum pulang Saudara Ako dan Saudara Dede meminta bensin kepada saudara Didi (Kades Mekarsari), untuk itu kemudian Saudara Didi memberikan uang bensin masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

f. Kecamatan Rongga

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Rongga, dimana **Pemohon** tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

g. Kecamatan Lembang

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Lembang, dimana **Pemohon** tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

h. Kecamatan Padalarang

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat saksi **Pemohon** atas nama Saudari Meisa Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang, menerangkan bahwa saksi mengaku dikoordinir oleh Ketua RT dan Posyandu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, sementara **Pemohon** tidak

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

melampirkan bukti yang otentik, melainkan hanya melampirkan satu buah foto yang menggunakan simbol 2 Jari "Victory", yang mana simbol 2 jari Victory, merupakan hal yang umum dan lazim digunakan oleh Masyarakat banyak di Indonesia untuk berfoto.

i. Kecamatan Gunung Halu

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Gunung Halu, dimana **Pemohon** tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

j. Kecamatan Ngamprah

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Ngamprah, dimana Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

k. Kecamatan Cipeundeuy

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cipeundeuy, dimana Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi Money Politik Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat adalah **TIDAK BENAR** karena 11 (sebelas) kecamatan yang didalilkan **Pemohon** terjadi Money Politik akan tetapi jumlah "Temuan" **Pemohon** yang diragukan kebenarannya tersebut juga tidak memenuhi Kategori TSM hal ini dikarenakan jumlah desa, jumlah TPS dan jumlah wajib pilih pada 11 (sebelas) Kecamatan tersebut sangatlah besar dan tidak akan mempengaruhi perolehan suara **Pemohon.**(*Vide Bukti PT-8*).

Rd. Susanti Komlasari, S.H. & Rekan

5. Bahwa faktanya hingga saat ini, tidak ada satu laporanpun terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kepada Penyidik Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu ataupun kepada Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**) dari lembaga peradilan yang telah diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan **Pemohon** dalam dalil Permohonannya.
6. Bahwa justru sebaliknya **Pihak Terkait** menemukan keterlibatan unsur Kepala Desa Mandalasari melakukan foto berpose 3 jari yang identiknya dengan **Pemohon** didalam masa Kampanye Pilkada 2024, kemudian terkait temuan ini **Pemohon** telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Informasi Awal kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Surat Nomor: 06/RSK-PMBRT-JA/X/2024, tertanggal 30 Oktober 2024 tentang adanya temuan foto Kepala desa Mandalawangi Cipatat yang berpose 3 jari yang identic dengan **Pemohon**. (**Vide Bukti PT-9**).
7. Bahwa **Pihak Terkait** memiliki sejumlah bukti adanya Pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh **Pemohon** yakni adanya kontrak Politik antara **Pemohon** dengan Forum Ketua RT/RW (FKKRT/RW) dan Relawan Berguna Untuk Kabupaten Bandung Barat yang mengandung unsur Money politik.yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 07 Oktober 2024, yang di tanda tangani oleh **Pemohon** Ketua FKKRT/RW KBB : Adi Hadianto (Wa Abo), Ketua Relawan Berguna : Asep Rohimat (Wa Asro), Ketua DPC Partai PDIP KBB : Hj. Ida Widaningsih, S.IP, Ketua Tim Pemenangan Paslon Hade : Iwan Ridwan Setiawan, S.E, Ketua DPD Nasdem KBB : Deny Nugraha, S.E. dan berkenaan dengan hal ini **Pihak Terkait** telah memberikan informasi awal **Surat Nomor:10/RSK-LP-JA/XI/2024** tanggal 18 November 2024 dan kemudian ditindak lanjuti dengan pelaporan oleh **Pihak Terkait** sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor :002/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024, tertanggal 18 November 2024.(**Vide BUKTI PT-10**)
8. Bahwa **Pihak Terkait** menemukan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh **Pemohon** berkampanye dirumah ibadah (Masjid) yang bertempat di Beatrik Lembang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, terkait dengan hal ini **Pihak Terkait** telah

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan nomor surat :12/RSK-PMBRT-JA/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 tentang adanya temuan pelanggaran kampanye Pilkada 2024 yang dilakukan oleh **Pemohon** yakni melakukan kampanye di rumah ibadah (Masjid) yang bertempat di Beatrix Lembang pada hari Kamis tanggal kejadian 14 November 2024 dan kemudian ditindak lanjuti dengan pelaporan oleh **Pihak Terkait** sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu dengan Nomor surat :003/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 (**Vide Bukti PT- 11 dan Vide Bukti PT-11a berupa cuplikan Pemohon yang sedang berkampanye didalam Masjid Beatrik Lembang**).

9. Bahwa **Pihak Terkait** menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh **Pemohon** pada masa tenang yaitu berupa pembagian sembako di RW 02 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, tanggal kejadian 25 November 2024, kemudian **Pihak Terkait** telah Memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melalui Surat Pemberitahuan dengan Nomor Surat :19/RSK-PMBRT-JA/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 dan ditindaklanjuti dengan Pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu dengan Nomor :006/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 pukul 00.40 WIB (**Vide Bukti PT-12 dan Vide Bukti PT-12a berupa video pembagian sembako di desa Pagerwangi Kecamatan Lembang RW 02**).
10. Bahwa pada tanggal 18 November 2024 **Pihak Terkait** menemukan bukti awal terkait adanya dugaan pelanggaran Pemohon yang **diduga melanggar ketentuan pasal 69 huruf h Jo. Pasal 187 ayat (3) undang-undang Nomor 10 tahun 2016** yaitu melakukan kampanye pada kegiatan Reses bersama dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung Barat Fraksi PDIP Saudari Triana Kusman,S.H. di Sindangkerta, tanggal kejadian 12 November 2024 akan tetapi atas laporan tersebut sudah ada yang melaporkan dan sedang di proses oleh Pihak Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat (**Vide Bukti PT- 13**).
11. Bahwa perlu **Pihak Terkait** tegaskan tidak ada kaitannya **Pihak Terkait** dengan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni demikian juga **Pihak Terkait** bukan Petahana (incumbent) sehingga tidak punya kewenangan

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

untuk memerintahkan aparat desa dan jajarannya, begitu pula **Pihak Terkait** tidak punya kewenangan menggerakkan aparat desa dan jajarannya apalagi menggunakan APBD dan APBdes, akan tetapi sebaliknya Pihak **Pemohon** sebagai calon Petahanan yang sudah berkuasa satu periode di Kabupaten Bandung Barat lebih memiliki potensi melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan **Pihak Terkait** tersebut diatas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan **Pemohon a quo** sama sekali tidak berdasar, mengada-ngada, sesat dan tidak beralasan menurut hukum. sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pihak Terkait** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi **Pihak Terkait**.
2. Menyatakan Permohonan **Pemohon** Tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tahun 2024 tentang “Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024” tanggal 22 September 2024.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024” tanggal 23 September 2024.
4. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barat Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung

Rd. Susanti Komiasari, S.H. & Rekan

Barat Provinsi Jawa Barat, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024.

5. Meyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember Tahun 2024, pada jam 01.31 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,



Rd. Susanti Komalasari, S.H



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H



Ahmad Rizki Nurfadillah, S.H